

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah sosial. Dan dalam era globalisasi ini, secara otomatis nilai-nilai kejahatan terhadap kesusilaan, moral, perjudian, pencurian, perampokan dan lain-lain sengaja atau tidak sengaja, lambat atau cepat, sadar atau tidak sadar akan selalu terjadi pergeseran nilai.

Semakin tingginya angka kejahatan seperti kejahatan terhadap kesusilaan dan moral kejahatan terhadap harta benda orang lain, seperti masalah kerusuhan, penjarahan dan pemerkosaan dimana mereka merampas hak-hak orang lain dengan sewenang-wenang. Mereka (para pelanggar hukum) tidak hanya melakukan satu tindak pidana secara berulang yang salah satunya sudah mendapatkan vonis (*recidive*) bahkan melakukan beberapa tindak pidana (*concursum*) yang dilakukan seenaknya sendiri dan disini hukum seperti tidak ada gunanya.

Islam adalah agama universal, yang mengandung ajaran-ajaran dasar yang berlaku untuk semua tempat dan segala zaman. Islam datang untuk membimbing manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu tujuan sebenarnya dari agama Islam adalah membina manusia agar

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب - (العنكب : ١٤) -

"Menjadi tampak indah bagi manusia kecintaan kepada yang diinginkannya, perempuan-perempuan, putra-putra, emas dan perak yang bertimbun-timbun serta kuda pilihan yang diselar, binatang ternak dan tanah ladang. Itulah harta benda dalam kehidupan dunia, tetapi pada Allah itulah tempat kembali terbaik."²

Allah juga berfirman dalam Surat al Isro' ayat 32 tentang larangan mendekati zina, yang berbunyi:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ومساء سبيلا

- (الإسراء : ٣٢) -

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."³

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadits di atas, ditegaskan bahwa penyaluran seks itu ada dua tempat yakni penyaluran seks pada tempatnya yakni hubungan suami-istri yang hal ini merupakan ibadah dan penyaluran seks yang tidak pada tempatnya yakni hubungan diluar nikah dimana keduanya menyetujuinya dalam hal ini merupakan zina dan juga hubungan yang satu ingin merampas hak milik yang lainnya yakni pemerkosaan. Perkosaan dikelompokkan ke dalam agresivitas seksual yang dianggap *sadism seksual* sebagaimana dalam

² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 77.

³ *Ibid.*, 429.

fisik maupun mental. Intisari agama-agama khususnya Islam, juga berkisar pada masalah baik dan buruk, yaitu perbuatan mana yang baik dan membawa kebahagiaan dan perbuatan yang bersifat buruk dan jahat yang membawa kepada kemudharatan, baik kepada pribadi maupun masyarakat luas. Untuk kebahagiaan manusia, perbuatan baik atau terpuji dikerjakan, dan perbuatan buruk atau jahat dijauhi.¹

Ajaran Islam yang universal dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia bukan hanya aqidah tetapi juga hukum yang mengatur dan melindungi hak kaum muslimin tidak terkecuali harta.

Oleh karena itu tujuan disyariatkannya ketentuan hukum terutama tindak kriminal ini dalam rangka memelihara akal, jiwa, harta masyarakat secara umum dan memelihara keturunan. Islam juga melindungi hak-hak milik dari individu manusia sehingga hak milik itu benar-benar merupakan hak milik yang aman dan terjamin. Harta benda adalah bahan pokok untuk hidup, begitu pula dengan kehormatan. Kehormatan adalah harta yang paling berharga bagi semua manusia terutama kaum hawa. Oleh karena itu Islam juga mengakui dan mengatur cara menyalurkan naluri seksual yang merupakan fitrah manusia.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat ali Imron ayat 14 yang berbunyi:

¹ Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1995), 422.

pasal 285 KUHP.

Berdasarkan sebuah hadits bahwa salah seorang diantara sahabat Nabi bertanya: “Wahai Rasulullah, adakah salah seorang diantara kami jika menggauli istri mendapat pahala?”. Rasulullah menjawab:

ارَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ
إِذَا وَضَعَهَا فِي حَلَالٍ كَانَ فِيهَا أَجْرٌ

“Bagaimana pendapat anda jika ia salurkan syahwatnya kepada yang haram, bukankah ia berdosa?. Maka begitu pula sebaliknya. Jika ia salurkan syahwatnya kepada yang halal (istrinya), maka ia memperoleh pahala.”

Kemudian, tindak kejahatan lain yang mengganggu ketertiban, ketenteraman, keamanan masyarakat secara umum adalah perampokan, yakni aksi bersenjata dari sekelompok orang untuk menciptakan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, merusak harta benda, ladang pertanian dan peternakan serta menentang aturan perundang-undangan. Latar belakang aksi kejahatan ini adakalanya bersifat ekonomi dan adakalanya bersifat politik. Aksi kejahatan yang bertendensi kepentingan ekonomi melahirkan tindakan-tindakan perampokan, baik di dalam rumah maupun di perjalanan. Sedangkan yang bertendensi politik, kejahatannya berbentuk perlawanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan mengganggu ketenteraman umum.⁴

⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 90-91

Oleh karena itu, latar belakang masalah ini berangkat dari adanya kerusuhan, penjarahan dan pemerkosaan yang timbul di Indonesia, juga adanya perbedaan hukuman bagi para pelaku penjarahan, pemerkosa, dan para pelaku penjarahan dan pemerkosa pada penjarahan, pemerkosaan dan gabungan penjarahan dan pemerkosaan antara hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam.

Apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam, maka didalamnya terdapat perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan terutama dari segi hukumannya.

Dalam hukum pidana di Indonesia masalah gabungan melakukan tindak pidana yang berbeda (*concursum*) dibahas dalam pasal 63-71 Kitab Undang-undang hukum pidana. Misalnya dalam pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi :

- (1) Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana , maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.
- (2) Kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.⁵

Sedangkan di dalam Hukum Pidana dalam Islam istilah gabungan tindak pidana / perbarengan perbuatan pidana dikenal dengan kata istilah “*at ta’addadatul jaraim*” dan hal ini hanya dibahas dalam buku-buku hukum seperti *al Tasyri’ al*

⁵ R. Sugandhi, *K.U.H.P dengan Penjelasannya* (Surabaya, Usaha Nasional, 1980), 78.

Jina'iy al Islami karena belum adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam tersendiri.

Sedangkan masalah penjarahan dan pemerkosaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana masing-masing dibahas dalam pasal 365 dan pasal 285, 286 serta 287, dan dalam hukum Islam ada pada al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 33 dan Surat an-Nur ayat 2.

Misalnya ketentuan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan penjarahan telah ditegaskan dalam Surat al-Maidah ayat 33 dan an-Nur ayat 2 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
— ط المائدة: ٣٣ —

"Sesungguhnya pembalasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau dibuang dari negeri tempat tinggalnya." (QS. al Maidah:33)⁶

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِنَّ مَالٌ فِي دِينِكُمْ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَيْشَرُّ عَذَابًا مِمَّا طَافَتْهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ — ط النور: ٢٤ —

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada

⁶ Depag, *Al-Qur'an*, 164.

keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.“ (QS. an-Nur 2)⁷

Dengan demikian Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara apapun. Islam telah mengharamkan mencuri, merampas, merampok, menipu, korupsi, apalagi memperkosa. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan delik-delik kejahatan sebagai kejahatan yang batal dan memakan barang haram sehingga hukumnya menjadi haram.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dibicarakan dan dipelajari adalah sebagai berikut:

1. *Concursus* / gabungan tindak pidana / gabungan jarimah dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam.
2. Macam-macam *concursus* dan teori-teorinya
3. Konsep penjarahan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam.
4. Hukuman terhadap pelaku penjarahan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam.

⁷ *Ibid.*, 543.

5. Konsep pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam.
6. Hukuman terhadap pemerkosa dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam
7. Persamaan dan Perbedaan terhadap *concursum* hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam
8. Persamaan dan Perbedaan terhadap *concursum* antara penjarahan dan pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah ini terarah dan tidak melebar, maka penulis membatasi masalah dari segi:

- Pelaku penjarahan dan pemerkosaan
- Sistem dan penerapan hukuman yang digunakan pada pelaku *concursum*.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Apakah persamaan dan perbedaan terhadap *concursum* antara hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam ?
2. Bagaimana konsep dan hukuman terhadap penjarahan dan pemerkosaan dalam hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam ?

3. Bagaimana perbedaan dan persamaan *concursum* antara penjarahan dan pemerkosaan dalam hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan studi ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara luas mengenai gabungan tindak pidana yang berbeda secara berurutan dalam konsepsi Hukum Pidana dalam Islam dan hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui secara luas mengenai konsep penjarahan dan pemerkosaan serta hukumannya baik menurut Hukum Pidana dalam Islam maupun hukum pidana di Indonesia.
3. Untuk menganalisa dan mengetahui sistem hukuman yang dikenakan bagi seseorang yang melakukan *concursum* antara penjarahan dan pemerkosaan.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai Hukum Pidana dalam Islam dan hukum positif yakni hukum pidana terutama di Indonesia bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana yang berbeda secara berurutan
2. Dapat dijadikan bahan acuan bagi yang berkepentingan, khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dalam menyusun karya ilmiah untuk penelitian berikutnya.

G. Pelaksanaan Studi

1. Data-data yang berhasil dihimpun

Data yang diperlukan bersumber pada kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah-masalah *concursum*, penjarahan dan pemerkosaan, antara lain gambaran/unsur-unsur tentang tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gabungan yang terdapat pada pasal 63-71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama dalam pasal 66 dan juga tentang penjarahan dan pemerkosaan antara lain terdapat pada pasal 187, 365 dan 285 KUHP serta dalam Hukum Pidana dalam Islam pada Al-Qur'an Surat al-Baqarah 188, an-Nisa 29, an-Nur 2 dan 27, al-Maidah 33.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini guna untuk memperoleh data yang konkrit serta berkaitan dengan masalah di atas sebagai berikut:

- Dasar-dasar hukum dalam al-Qur'an.
- Kitab-kitab Hadits
- Kitab-kitab hukum, seperti *Al Tasyri al Jinaiy al Islami*, KUHP, Asas-asas hukum pidana, hukum pidana, hukum pidana dalam Islam dan lain-lain.

H. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul akan dilakukan analisis data secara kualitatif dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- Metode deskriptif normatif, yaitu dengan menggambarkan teori-teori tentang *concurus*, penjarahan dan pemerkosaan menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana dalam Islam.
- Metode komperatif analisis, yaitu membandingkan *concurus* terhadap penjarahan dan pemerkosaan antara hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana dalam Islam kemudian hasil dari perbandingan tersebut kemudian dianalisis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan alur pembahasan dalam menganalisa studi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan antara lain:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang merupakan sebab-sebab timbulnya penelitian ini, dimana adanya persamaan dan perbedaan mengenai hukuman dan sistem penerapannya dalam kasus *concurus* antara penjarahan dan pemerkosaan dalam prespektif hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana dalam Islam. Kemudian subbab selanjutnya yaitu identifikasi masalah yang merupakan bagian-bagian yang berhubungan dengan penelitian dan agar pembahasan terarah maka subbab selanjutnya yaitu pembatasan masalah.

BAB II *Concurus* menurut hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam, merupakan langkah awal untuk menganalisis pembahasan masalah yang berisi tentang definisi *concurus*, yaitu gabungan dari beberapa

tindak pidana yang belum mendapatkan vonis serta pembagiannya menurut hukum pidana di Indonesia yang terdiri dari *concursum idealis*, berkelanjutan dan *realis* dan hukum pidana dalam Islam yang terdiri dari *at ta'addadatus Suriy dan at ta'addadatul haqiqi*. Pembagian sistem dan penerapan hukuman yang terdiri dari sistem pokok dan sistem tambahan.

BAB III Penjarahan menurut hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam, yang berisikan tentang pengertian penjarahan menurut beberapa ahli hukum, Unsur-unsur, klasifikasi dan hukumannya dimana dalam perspektif hukum pidana di Indonesia terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 365 dan 368 dan Hukum Pidana dalam Islam terdapat pada Surat al Maidah ayat 33-34.

BAB IV Pemerkosaan menurut hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam, yang berisikan pengertian pemerkosaan menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur, klasifikasi, dan hukumannya dimana dalam perspektif hukum pidana di Indonesia terdapat pada pasal 285-287, 290-291 KUHP dan Hukum Pidana dalam Islam terdapat pada Surat al an Nur ayat2.

BAB V Studi komperatif analisis terhadap *concursum* antara penjarahan dan pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam. Bab ini merupakan bab utama dalam permasalahan skripsi ini yang bertujuan membandingkan kasus *concursum* antara penjarahan dan pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana dalam Islam.

kemudian dari hasil perbandingan tersebut diketahui tentang persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam dimana persamaannya baik hukum pidana di Indonesia maupun hukum pidana dalam Islam keduanya sama-sama mengatakan bahwa *concursum* merupakan gabungan dari tindak pidana yang belum pernah mendapatkan keputusan hakim atau vonis dan perbedaannya dari segi hukuman dan sistem penerapannya.

BAB VI Merupakan bab terakhir atau penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisi tentang simpulan dari permasalahan-permasalahan yaitu tentang adanya persamaan dan perbedaan tentang *concursum* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana dalam Islam serta konsep dan hukuman bagi pelaku pejarahan dan pemerkosaan dan berisi tentang saran-saran.